



**PENETAPAN**

Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 dengan register perkara Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Pal telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 November 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 365/19/XI/2011 tanggal 14 November 2011 ;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.951/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dolo selama kurang lebih 3 tahun, lalu pindah ke rumah kontrak di Silae selama kurang lebih 9 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - 3.1.xxx, tempat tanggal lahir, Palu, 30 Juli 2012/12 tahun 3 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
  - 3.2.xxx, tempat tanggal lahir, Palu, 01 Mei 2015/9 tahun 6 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
  - 3.3.xxx, tempat tanggal lahir, Palu, 21 Februari 2021/2 tahun 8 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2012 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 5.1. Tergugat sering memukul Penggugat dan setiap bertengkar sering mengucapkan kata talak ;
  - 5.2. Tergugat dan Penggugat telah berusaha dilakukan mediasi oleh keluarga namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk berubah ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan Agustus 2024, dimana saat itu Tergugat yang telah sehari-hari tidak pulang ke rumah. Ketika Tergugat pulang ke rumah Penggugat menanyakan Tergugat kemana saja selama sehari-hari tidak pulang namun Tergugat merasa tersinggung dan marah sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar. Setelah beberapa hari kemudian Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak awal bulan Agustus 2024

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.951/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai saat ini kurang lebih 3 bulan lamanya dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx) ;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat akhirnya mencabut perkaranya;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.951/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, akhirnya berhasil;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui dan maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.951/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 951/Pdt.G/2024/PA Pal., dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,- ( dua ratus sebelas ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairiyah, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Khairiyah, SHI**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.951/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Perhitungan biaya :

1. Biaya Pokok

a. Pendaftaran

: Rp 30.000,00

: Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama P dan T

: Rp 10.000,00

c. Redaksi

: Rp 75.000,00

2. Biaya Proses

: Rp 56.000,00

3. Panggilan

: Rp 10.000,00

4. Meterai

: Rp211.000,00

Jumlah

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera

**Usman Abu, S.Ag., M.H.**



Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.951/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)